



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124 /V.05/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah, dengan susunan personalia dan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dalam poses penyusunan, penetapan dan perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan evaluasi substansi teknis rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan evaluasi terhadap aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. menyiapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tugas pengadministrasian serta tugas lain yang diberikan Tim.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan, dalam kurun waktu dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/175/V.05/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 2 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124/V.05/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
6. Ketua Ikatan Ahli Perencana Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124/V.05/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**TUGAS POKOK TIM EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH**

I. Pembina

1. Melakukan pembinaan terhadap tim evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
2. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah; dan
3. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

II. Ketua

1. Bertanggung jawab dalam evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
2. Memimpin tim evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
3. Membimbing pelaksanaan tugas tim evaluasi mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
4. Mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberikan alternatif solusi permasalahan serta mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
5. Mengawasi dan mengevaluasi hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim evaluasi kepada Gubernur Lampung secara berkala.

III. Sekretaris

1. Memfasilitasi evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
2. Menyusun dan menyiapkan rencana kerja tim evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim evaluasi mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
4. Menyiapkan dan merumuskan produk hukum serta surat kedinasan lainnya yang diperlukan dalam evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
5. Mengolah data dan melaksanakan evaluasi atas masukan/ koreksi terkait substansi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

7. Mengumpulkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
8. Melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh persetujuan substansi evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah; dan
9. Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil laporan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

IV. Anggota

1. Mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
2. Menghadiri rapat pembahasan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
3. Memberikan masukan dan pertimbangan secara tertulis dan lisan selaku anggota tim sesuai kompetensinya terhadap substansi materi teknis tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Menyediakan data dan peraturan peundang-undangan terkait yang diperlukan dalam rangka memperkaya substansi materi teknis tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124/V.05/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH**

- I. Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : M. Okta Pura Nugraha, S.T. (Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Asnuri Hadi Broto, S.Si., M.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
5. Vertyana Umar, SH., MH (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Provinsi Lampung)
6. Metri Gustinawati, SH (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Provinsi Lampung)
7. Surya Tri Esthi Wira Utama, S.T., M.PWK (Ikatan Ahli Perencana Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI